

NASKAH PUBLIKASI

**REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN
GUNUNGGIDUL**

Oleh:
Elfrida Bela Realyta
20160520066

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing



Dr. Dian Eka Rahmawati, S.IP., M.Si.
NIK: 1974122720004 163 067

Mengetahui,



**Dean Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**

Dr. Hani Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIK: 19690822199603 163 038



**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIK: 19660828199403 163 025

ABSTRAK

Representasi perempuan dalam pemilu tahun 2019 ini mengalami peningkatan. Pada saat ini kedudukan perempuan dalam dunia perpolitikan sudah sejajar dengan laki-laki. Buktinya disetiap periode pemilu keikutsertaan perempuan semakin bertambah, dari pemilu tahun 2009, 2014, dan hingga saat ini jumlah keterwakilan perempuan kian meningkat. Di Kabupaten Gunungkidul, keterwakilan perempuan dalam partai politik sudah mencapai prosentase yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan, bahkan sudah melebihi kuota 30%. Akan tetapi, keterpilihan perempuan dalam kursi dewan di Kabupaten Gunungkidul hanya mencapai 22.22% saja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa representasi perempuan pada pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul beserta faktor-faktornya. Terdapat faktor pendukung beserta penghambat dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengambilan data oleh narasumber melalui wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu representasi perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan disetiap periode pemilu mulai tahun 2009, 2014, hingga 2019 saat ini. Meskipun di tahun 2019 baru mencapai tingkat prosentase 22.22% keterwakilan perempuan dan belum mencapai 30%, hal ini sudah dianggap baik. Selain itu, terdapat faktor pendukung yang terdiri dari keluarga, kecakapan sosial, ketersediaan biaya kampanye, dan partai. Disisi lain terdapat juga faktor penghambat yaitu krisis kepercayaan perempuan dari masyarakat, rendahnya pendidikan politik, dan minimnya biaya politik. Dari ke-7 aspek dari 2 faktor ini telah penulis uji dengan penelitian lapangan dengan responden yang menghasilkan 71.4% faktor menurut para ahli sama dengan kejadian di lapangan. Terdapat 2 aspek yang menurut para ahli dirasa tidak terjadi di kehidupan para responden pada waktu jelang dan pelaksanaan pemilu. Sehingga terdapat temuan baru yang terjadi dilapangan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan di kursi dewan.

Kata kunci : Representasi Perempuan Dalam Politik, Pemilu, dan Partai Politik.

PENDAHULUAN

Kata Pemilu sudah tidak asing terdengar bagi rakyat di Indonesia, kepanjangan dari Pemilu adalah Pemilihan Umum/ sistem pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara demokratis oleh rakyat. Pada awalnya pemilu di Indonesia ditujukan untuk memilih anggota calon legislatif mulai dari DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Namun, setelah adanya amandemen yang keempat Undang Undang Dasar 1945 tahun 2002, telah disepakati bahwa pemilihan presiden serta wakil presiden (pilpres), yang awalnya dipilih oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), telah disepakati bahwa pemilihan pilpres langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pemilihan presiden dan

wakil presiden masuk dalam rangkaian dari pemilu.

Tidak hanya itu, pemilihan calon wakil rakyat atau legislatif pun memiliki kriteria tersendiri. Saat ini, representasi perempuan dalam sistem politik yang demokratis sangatlah diperlukan. (Mukarom, Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif, 2008:268) berpendapat bahwa partisipasi perempuan di wilayah politik perlu diupayakan dengan memaksimalkan serta memberdayakan perempuan itu sendiri, selain strategi komunikasi politik yang jitu, sehingga perempuan bisa maksimal berpartisipasi, termasuk mendapatkan perwakilan di legislatif yang sesuai dengan jumlah mereka di masyarakat. Hal ini juga mengacu pada UU Pemilu di Indonesia mengenai pemenuhan kuota 30%

keterwakilan perempuan dalam kursi parlemen. Menurut UU No.2 Tahun 2008 partai politik diwajibkan dan diharuskan untuk mewakilkan keterkaitan perempuan dalam pencalonan wakil rakyat, yaitu minimal 30%. Dalam kebijakan ini memungkinkan adanya perubahan dan akan membawa kualitas keputusan yang diambil dalam berbagai lembaga-lembaga politik. Kemudian, pada UU No. 10 Tahun 2008 menegaskan bahwa partai politik baru dapat mengikuti pemilu setelah persyaratan pemenuhan kuota minimal 30% keterkaitan perempuan terpenuhi dalam kepengurusan partai politik ditingkat pusat.

Selain itu, keterwakilan atau representasi perempuan dalam pemilu maupun politik tidak bisa lepas dari berbagai hambatan serta permasalahan. Masih melekatnya budaya di Indonesia mengenai asas

patriarki yang menganggap perempuan tidak pantas berada di arena politik, melainkan hanya laki-laki saja yang dianggap mampu. Yang kedua, perempuan dianggap tidak akan banyak mendapat dukungan dari partai-partai politik karena dalam struktur kepemimpinan partai politik didominasi oleh pihak laki-laki saja. Selanjutnya kurangnya hubungan dengan media masa mengenai keterwakilan perempuan, kurangnya dukungan dari pihak keluarga, rendahnya pendidikan politik serta kemiskinan. Hal ini dapat kita ketahui menurut Khofifah Indar Parawansa. “Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia.” Jurnal Studi Kasus. (41-52).

Di Kabupaten Gunungkidul, pemilu tahun 2019 sebanyak 16 partai politik dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul, menjelang pelaksanaan pemilu 2019 yang akan datang. Akan tetapi, di Kabupaten Gunungkidul sendiri tidak 100% menerapkan syarat keterwakilan dewan perempuan dalam pemilu 2019. "Untuk keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen tidak kami syatkan, karena ketentuan tersebut berada pada KPU RI, sementara di daerah boleh tidak menerapkan," ujar Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul, Is Sumarsono, Jumat (2/2/2018/Tribunjogja.com).

Kalimat ini menjadi tanda besar mengapa di Kabupaten Gunungkidul enggan menerapkan peraturan tersebut. Hal ini sangat menarik untuk diteliti, yaitu tentang bagaimana sebenarnya representasi perempuan di Kabupaten

Gunungkidul sendiri, selain itu apa saja faktor yang tidak memenuhi kuota 30% dewan perempuan dalam kursi dewan.

Jumlah keterwakilan dewan perempuan yang lolos pada tahun 2019 di Kabupaten Gunungkidul hanya mencapai 10 orang saja. Sedangkan jumlah daftar calon tetap (DCT) adalah 191 orang. Perbedaan yang signifikan benar-benar terjadi pada hasil akhir pemilu legislatif di kabupaten ini. Hampir 77.78% kursi dewan di tempati oleh kaum laki-laki, sedangkan dewan perempuan yang baru saja terpilih hanya mencapai 22.22%, dan masih belum dapat memenuhi tercapainya kuota 30% itu sendiri.

Melihat belum tercapainya kuota 30% dewan perempuan dalam kursi DPRD di Kabupaten Gunungkidul, sehingga menjadi alasan penulis untuk melakukan

penelitian mengenai Representasi Perempuan Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul sehubungan dengan telah terlaksananya pemilu tahun 2019 dimulai dari perempuan di setiap daerah pemilihan, partai politik hingga keterwakilan di parlemen.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Dengan menggali informasi primer berupa hasil wawancara dan dokumentasi oleh para narasumber. Narasumber tersebut dilakukan dengan caleg perempuan di Kabupaten Gunungkidul dan pengurus partai yang bersangkutan, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional. Sedangkan informasi sekunder berupa data yang diperoleh melalui KPU, hasil penelitian yang lainnya, media, beserta berbagai macam dokumen

yang relevan. Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisa dan dikelola secara kualitatif.

HASIL

Representasi perempuan pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Gunungkidul meningkat setiap periode pemilu. Hal ini dapat dilihat melalui hasil keterpilihan calon legislatif perempuan dalam pemilu di setiap periode. Mulai dari pemilu tahun 2009, 2014, hingga pemilu tahun 2019 ini. Pada tahun 2009 keterpilihan perempuan hanya berjumlah 5 orang saja, tahun 2014 jumlah keterpilihan dewan perempuan dalam pemilu legislatif sudah mulai meningkat yaitu 8 orang. Sedangkan pada pemilu tahun ini tahun 2019 keterpilihan perempuan dalam pemilu meningkat menjadi 10 orang. Jika diprosentasekan sudah mencapai 22.22% keterwakilan perempuan

dalam kursi dewan Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 ini, meskipun belum mampu mencapai angka 30% yang sesuai dengan undang-undang tingkat keterwakilan perempuan dapat dirasakan perkembangan dan peningkatannya. Terlebih dengan adanya dewan perempuan yang baru atau bukan caleg petahana dirasa akan memberikan nuansa serta atmosfer baru untuk perkembangan representasi perempuan di Kabupaten Gunungkidul ini. Selanjutnya terdapat 1 aspek yang menurut 2 narasumber itu bukan menjadi faktor penghambat dalam proses pencalegan perempuan. Aspek itu adalah aspek krisis kepercayaan masyarakat terhadap perempuan. Saat ini perempuan merupakan pemilih rasional yang notabene pemilih paling banyak daripada pemilih laki-laki. Dan untuk pemilu

tahun 2019 ini adalah pemilu yang sangat spektakuler, baik dalam biaya politik serta banyaknya calon yang ada. Terlebih pada tahun 2019 pemilu terhadap pemilihan presiden dan legislatif dijadikan satu, sehingga banyak pemilih yang kebingungan karena terlalu banyaknya calon yang ada. Kaum muda pun juga merasakan hal itu, apalagi kamu lansia yang mempunyai fokus yang sudah terbatas. Selain itu penemuan baru yang terjadi dilapangan mengenai aspek pendukung dalam teori tersebut tidak sinkron dengan kejadian di lapangan. Mengenai aspek kecakapan sosial, menurut narasumber saya yang notabene menjadi caleg yang tidak lolos memaparkan bahwa hal tersebut menjadi faktor penghambat bagi dirinya, dikarenakan beliau adalah caleg baru yang belum mempunyai

nama besar dan baru saja berkecimpung dalam dunia politik. Jadi, dapat disimpulkan penemuan yang terjadi di lapangan membuat penelitian ini menjadi menarik ada beberapa aspek yang menurut para narumber tersebut tidak cocok dengan faktor yang diungkapkan oleh para ahli.